

## **STATUS ANAK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA**

<sup>1</sup>Zulkarnain, <sup>2</sup>Naf'an Tarihoran, <sup>3</sup>Ahmad Hidayat

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, Banten, Indonesia

Email : 223611007zulkarnain@uinbanten.ac.id <sup>1</sup> nafan.tarihoran@uinbanten.ac.id<sup>2</sup>  
ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id <sup>3</sup>

### **Abstract**

*This research was conducted to determine the lineage status of adultery children in the perspective of Islamic law and Indonesian conventional law. With the normative legal research method, the data from this study were taken from legal material, both conventional and Islamic law. The findings of this study indicate that the lineage status of adultery children, both in the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law, is the same. This research concludes, adultery children can only be assigned to their mother and family from the mother's side. A child of adultery can be assigned to a man who commits adultery if he marries his mother and is born "in" a legal marriage. As long as there is no denial, either by the man who committed adultery with his mother or by another man who married her, then the lineage of the adulteress child is followed by one of them. In fact, a biological child born out of wedlock who is not recorded can be assigned to his biological father if it can be proven by science or testimony.*

*Keywords: child of adultery; lineage; conventional law; Islamic law.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status nasab anak zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, data dari penelitian ini diambil dari materi hukum, baik yang konvensional maupun hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa status nasab anak zina, baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam adalah sama. Penelitian ini menyimpulkan, anak zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak zina dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahinya jika ia menikahi ibunya dan lahir "dalam" pernikahan yang sah. Selama tidak ada penyangkalan, baik oleh laki-laki yang menzinahi ibunya atau laki-laki lain yang menikahnya, maka nasab anak zina diikutkan kepada salah satu kepada mereka. Bahkan, anak biologis yang lahir dari nikah yang tidak dicatat dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau kesaksian.*

***Kata kunci:** anak zina; nasab; hukum konvensional; hukum Islam.*

## **I. Pendahuluan**

Nikah disyariatkan untuk menghindari dan mencegah zina. Pemaknaan zina seperti yang dinyatakan oleh *KBBI* adalah perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Pusat Bahasa, n.d.-b). Dalam kaitan ini, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sama-sama mengakomodir perkawinan sebagai suatu lembaga. Dalam hukum positif di Indonesia, ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku disebut dengan “lembaga perkawinan” (Basuki Prasetyo, 2020). Demikian pula dalam hukum Islam, nikah dianjurkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan ijmak. Dalam hukum Islam, pelembagaan dapat dijelaskan bahwa nikah sebagai sesuatu yang *masyrû’* (legal) alias tidak terlarang (Al-Zuhaili, 1996).

Inti utama dari pelembagaan pernikahan atau perkawinan bukan lain adalah legalisasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Perkawinan menampilkan redaksi yang sangat halus dengan menggunakan metonimia (*kinâyah*) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan “membentuk keluarga atau rumah tangga” yang bahagia (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Maksud “membentuk keluarga atau rumah tangga” bukan lain adalah membentuk keluarga melalui hubungan seksual. Demikian pula, dalam hukum Islam, para fukaha mendefinisikan nikah sebagai “akad yang melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan syarat dan ketentuan” (Al-Zuhaili, 1996).

Namun faktanya, meski sudah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi nyatanya hubungan senggama di luar atau tanpa nikah sering terjadi. Hubungan inilah yang disebut dengan “zina”. Hubungan ini dalam hukum positif, tepatnya KUHPidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang dijera dengan pasal 284 dengan hukuman 9 bulan. Hanya saja, pasal tersebut dikenakan pada pasangan zina yang telah menikah. Berbeda dengan hukum Islam, perbuatan zina diancam dengan hukuman dera bagi yang belum menikah, sementara hukuman rajam sampai mati untuk yang sudah menikah. Hukuman pezina, seperti yang dilaporkan Sahran Hadziq, untuk yang belum menikah didasarkan pada Q.S. al-Nur [24]: 2, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*” Sedangkan untuk pezina yang sudah menikah diancam rajam berdasarkan hadits al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata, “*Rasulullah bersabda, ‘Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu*

*tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”* (Hadziq, 2019). Dari sini tampak bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memidanakan perbuatan zina. Itu artinya zina merupakan tindak kejahatan, baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam. Bedanya masing-masing memberikan kadar sanksi yang berbeda berdasarkan pelaku perbuatan zina.

Penjelasan tersebut hanya berkaitan dengan akibat yang diterima oleh pelaku zina. Tidak dipungkiri, sebagai tindak pidana, akibat perbuatan zina pelaku akan mendapatkan sanksi pidana. Akan tetapi, juga tidak dipungkiri ada akibat lain yang timbul dari perbuatan zina. Utamanya, jika dari hubungan zina itu lahir seorang anak. Dengan kata lain, bagaimana status nasab dari anak itu? Sebab, dari nasab itulah dapat diketahui pula hak kewarisannya, perwaliannya dan ke-mahraman-nya.

Berdasarkan paparan tersebut, dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimanakah status nasab anak luar nikah atau anak zina dalam hukum positif dan hukum Islam.

### **Penelitian Terdahulu**

Umumnya, para peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari garis ibu. Meskipun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka anak zina dapat memperoleh hak keperdataan ayah biologisnya, dan ia wajib bertanggung jawab atas nafkah anak itu hingga ia mencapai dewasa dan dapat berdiri sendiri (Tapobali, 2021). Hampir sama dengan sebelumnya dalam pandangan Abdul Hamid Dunggio, dkk, Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina” tetapi mengenal istilah “anak yang lahir di luar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak zina (Dunggio et al., 2021). Sementara itu, sebagai hukum progresif, seperti yang diklaim oleh Moh. Anwar, status anak di luar nikah yang penjelasannya berdasarkan putusan MK tersebut sudah menggambarkan semangat progresivisme hakim dalam menentukan rasa keadilan terhadap masyarakat, karena hakim dalam memutuskan bukan bersifat stagnan dan hanya terpaku pada hukum formal saja. Maka anak tersebut sama-sama mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan ayah beserta keluarganya, dengan kata lain legalitas seorang anak dapat diakui keberadaannya dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (Anwar, 2023). Dari semua kesimpulan yang didapat maka dinyatakan, anak zina hanya dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya bila dapat dibuktikan dengan tes DNA.

Namun, dalam tulisan ini, akan dipaparkan adanya kemungkinan lain, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada suami dari wanita pezina atau kepada ayah biologisnya jika sebelum anak itu lahir laki-laki yang menzinahnya menikahi si wanita itu.

## **II. Metode**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

permasalahan dengan melihat hukum dari aspek normatif. Dengan kata lain, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf et al., 2019). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dengan menggunakan *statute approach* akan memberikan gambaran tentang pengaturan pokok permasalahan yang sedang dikaji, sedangkan *analytical approach* adalah menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek. Selanjutnya dengan *conceptual approach* akan memperoleh gambaran teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji, sehingga memungkinkan ditentukan arti kata-kata secara tepat untuk menggunakannya dalam proses pemikiran (Latif, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data publikasi hukum berupa dokumen-dokumen resmi. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah berupa buku-buku peraturan perundangundangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan buku-buku fikih Islam klasik dan kontemporer yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data ini agar penelitian menjadi lebih sempurna. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ilmuwan hukum yang merupakan data normatif yang berkenaan dengan penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tertier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedi hukum dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan (Latif, 2013).

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **Nasab Anak Zina dalam Hukum Positif**

Status anak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 42 sampai 44. Pasal 42 menyatakan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kata “dalam” pada ayat tersebut berarti ambigu. Pasalnya, dalam berarti “bagian yang di dalam, bukan bagian luar” (Pusat Bahasa, n.d.-a). Dalam kaitan ini, ada tiga kemungkinan, *pertama*, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Asrofi, 2020). *Ketiga*, anak hasil zina yang lahir dalam pernikahan yang sah antara wanita pezina dengan laki-laki lain. *Keempat*, anak yang lahir dalam pernikahan yang sah akibat perzinahan istri dengan laki-laki lain. Dengan demikian, si suami yang menjadi istri wanita pezina sah menjadi ayah dari anak yang lahir dalam pernikahannya selama ia tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya. Beda halnya jika ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinantersebut. Maka, dalam kondisi ini ia dapat menafikan nasab anaknya pada dirinya. Demikian seperti yang dinyatakan dalam pasal 44 (1). Pada pasal 44 (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hampir sama dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan(UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974), Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang status anak. Dalam pasal 99 Pasal bahwa Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pada pasal 100 dinyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian pada Pasal 101 dinyatakan, seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian. Berdasarkan pasal terakhir yang disebutkan, kemungkinan anak zina dapat diakui oleh suami dari istri pezina jika tidak ada penyangkalan terhadap status nasab. Dengan kata lain, selama anak zina lahir “dalam” pernikahan yang sah dan tak ada penyangkalan, maka ia sah dinasabkan pada suami dari istri yang melahirkan anak zina. Sementara, anak yang terbukti hasil dari perbuatan zina, maka ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

Pada tahun 2010 keluar Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010. Putusan ini mengabulkan permohonan *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, bunyi pasal tersebut menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010a*).

Putusan ini, seperti yang diklaim oleh Megawati, tidak memberikan pembatasan yang jelas apakah ia hanya berlaku bagi anak yang lahir dari nikah sirri atau tidak. Sebab, seperti yang diketahui adanya pengertian anak yang tidak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Dan/atau, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Sehingga, *ratio legis* yang mendasari Putusan MK tidak hanya melegitimasi “hubungan perdata” dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-laki biologis, melainkan didasari hadirnya satu pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar ada dan tidak adanya hak anak luar nikah dalam menuntut hak-hak keperdataan baik materiil maupun immateriil (Pebruani, 2022).

Tak tanggung-tanggung, MUI (Majlis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa terkait Putusan MK ini. Bahkan, secara tegas, MUI menyatakan dalam konsiderannya sebagai berikut:

Menimbang:

“bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

ayahnya” (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, 2012).

Kemudian, sebagai keputusan fatwanya MUI menyatakan bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, 2012). Dengan demikian, berdasarkan fatwa itu MUI menyanggah Keputusan MK seolah menyalahi agama.

Namun, baik MUI maupun Conik Pebruani tidak memerhatikan Putusan MK lebih seksama. Pasalnya, dalam “Duduk Perkara” [2.1], A, 7, Pemohon menyatakan:

“Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?” (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2010a)

Kemudian, dalam “Pertimbangan Hukum” [3.12], MK secara tegas menyatakan:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan

merupakan kewajiban administratif.”(*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2010b).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa MK dalam keputusannya terhadap *judicial review* yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Machica Mokhtar, justru membenarkan adanya pernikahan sirri. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Jadi, yang sebenarnya terjadi “bukanlah legalisasi anak hasil perzinahan”, sebab pencatatan bukanlah syarat keabsahan pernikahan, tetapi hanya syarat administratif. Dengan kata lain, nikah yang tidak dicatatkan sah secara Undang-Undang, tetapi kurang syarat administratif. Dan, ketika nikahnya sah maka anak yang lahir dari nikah yang tak dicatatkan adalah anak sah dari pernikahan alias bukan anak zina. Lalu, untuk membuktikannya dilakukanlah tes DNA sebagai penguat. Dari sini, Putusan MK itu sudah selayaknya dibatasi hanya untuk nikah yang tidak tercatat alias nikah sirri alias nikah bawah tangan.

### **Nasab Anak Zina dalam Hukum Islam**

Secara garis besar, dalam ketentuan hukum Islam nasab anak ditentukan pernikahan yang sah, ikrar dan bukti.

*Pertama*, pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita yang menikah sah dengan suaminya, maka anak tersebut sah dinasabkan kepada suaminya itu. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda, “(*Nasab*) Anak adalah milik (*persenggamaan*) ranjang (*hubungan suami-istri*), sementara bagi pezina batu rajam” (Al-Bukhari, 1422).

Maksud hadits tersebut adalah anak yang sah dinasabkan kepada ayahnya adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Akan tetapi, untuk disebut anak yang sah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: istri memang mungkin hamil atau punya anak; anak lahir setelah enam bulan dari akad nikah; suami-istri ada kemungkinan bertemu (Al-Zuhaili, 1996).

*Kedua*, ikrar atau klaim. Maksudnya, seseorang mengaku atau mengklaim orang lain sebagai anaknya. Hanya saja, untuk keabsahan nasab dengan cara ikrar ini, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu; anak yang diklaim nasabnya memang tidak diketahui asal-usul nasabnya; dapat diterima secara logis dan konkret; klaim nasab dibenarkan oleh anak; tidak mengklaim penasaban kepada orang lain (Al-Zuhaili, 1996). Bersamaan dengan ikrar ini pula, andai seseorang mengklaim seorang anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka anak itu sah dinasabkan kepada pengklaim. Dalam kondisi ini hendaknya sebisa mungkin aib istri ditutupi, demi menjaga kemaslahatan nasab anak itu (Al-Zuhaili, 1996).

*Ketiga*, kesaksian dan bukti konkret. Kesaksian dan bukti konkret dinilai lebih kuat daripada ikrar atau klaim. Pasalnya, kesaksian dan bukti (*bayyinah*) berlaku bukan hanya untuk seseorang, tetapi juga pada pihak ketiga atau orang lain. Hanya saja, khusus untuk keabsahan kesaksian, maka disyaratkan harus dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan (Al-Zuhaili, 1996).

Menjelaskan nikah fasid, (Lelah, 2021) menyatakan, Suatu pernikahan yang dilakukan harus memenuhi hukum Islam maupun sebagaimana dirumuskan dalam hukum negara. Dalam Islam suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan sayarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dalam Islam terdapat istilah nikah

fasid, yaitu pernikahan yang batal karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi. Maka dari itu, jika yang dimaksud dengan bahwa nikah fasid adalah kurangnya rukun pencatatan, nikah seperti itu tidak lantas menjadikan anak yang lahir sebagai anak zina. Dengan kata lain, status nasab anak itu masih sah meski pernikahan orang tuanya fasid.

Sedangkan klaim atau ikrar kepada anak zina, maka dinyatakan bahwa para ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, tetapi kepada suami dari ibunya itu, selama ia tidak mengingkari anak tersebut. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh (Asrofi, 2020) bahwa ketentuan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)”. Bahkan, ketentuan tersebut yang menjadi (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, 2012). Dengan demikian, selama suami dari istri yang berzina tidak menyangkal nasab anak hasil zina itu maka ia sah dinasabkan kepadanya. Bahkan, selama tidak ada penyangkalan dari suaminya itu, maka anak hasil zina itu tetap dapat dinasabkan kepada suami meski ia lahir kurang dari enam bulan (Al-Zuhaili, 1996).

Terkait larangan menikahi wanita pezina atau menikahi wanita yang hamil akibat zina maka jumhur ulama menghukumi makruh. Firman Allah Swt., QS al-Nur [24]: 3, “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”(IPB, n.d.), diinterpretasikan oleh jumhur ulama sebagai celaan yang tidak sampai pada keharaman. Pasalnya, jumhur ulama mengomparasikan dengan hadis riwayat Abu Dawud dan al-Nasa’i yang mengisahkan bahwa seorang laki-laki datang mengeluhkan istrinya yang ‘tidak menolak tangan pria yang menyentuhnya’ mengajak zina. Maka, Nabi Saw. menyuruh menceraikannya, tetapi laki-laki itu masih mencintainya. Maka, Nabi pun menyuruhnya untuk menikmatinya (Al-Zuhaili, 1996). Dengan demikian, jika dari hubungan zina itu menghasilkan anak maka anak itu dinasabkan kepada suaminya.

Adapun terkait kesaksian maka keabsahan kesaksian itu dikembalikan pada kesaksian akad nikah. Dalam kaitan ini jika telah terbukti bahwa nikah harus ada saksi, dan bahwa saksi adalah syarat sah nikah, maka nikah tidak sah, kecuali dengan 2 saksi laki-laki, dan tidak sah dengan saksi 1 laki-laki dan 2 saksi perempuan. Namun, Abu Hanifah berpandangan, nikah sah dengan saksi 1 laki-laki dan 2 perempuan berdasarkan firman Allah Swt., “*Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan*” (Al-Baqarah: 282). Firman Allah itu umum. Lagi pula, nikah itu akad *mu’awadhah*, maka ia sah dengan saksi 1 laki-laki dan 2 perempuan seperti umumnya akad. Namun, dalil kami (mazhab Syafii) adalah firman Allah Swt., “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*” (Ath-Thalaq: 2). Jika Allah Swt. memerintahkan 2 saksi laki-laki saat rujuk, padahal urusannya lebih ringan daripada akad nikah, maka dalam nikah urusan saksi ini lebih ditekankan. Pula,

diriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, “*Tidak ada nikah (yang sah), melainkan dengan 2 saksi laki-laki*”. Tanya: argumen hadits ini dibantah dengan bantahan bahwa apabila gender laki-laki dan perempuan dikumpulkan maka dalam kaidah bahasa (Arab) gender laki-laki-lah yang dimenangkan (digeneralkan), maka itu pun tidak menafikan bahwa dalam dua saksi itu terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jawab: (apa yang Anda katakan) itu betul kalau bentuk katanya jamak (dan bukan untuk ganda). Mengapa? Karena gender perempuan dengan gender laki-laki dan perempuan dalam bentuk ganda sekali-kali tidak dinyatakan sebagai jamak. Justru sebaliknya, beberapa para pakar bahasa justru membawa jamak pada pengertian ganda. Tak satu pun, baik kalangan fukaha maupun pakar bahasa (Arab) yang membawa pengertian ganda ke jamak. Tegasnya, jika ia membawa pengertian “dua saksi” (dalam ayat) itu dengan penafsiran saksi 1 laki-laki, dan 1 perempuan, maka ia bertentangan dengan mazhabnya sendiri dan ijmak umat Islam. Tapi, jika ia membawa pengertian “dua saksi” itu sebagai 1 laki-laki dan 2 perempuan maka ia bertentangan kaidah bahasa, karena telah menjamakkan yang ganda. Jika seorang berkata, “Aku melihat 2 laki-laki”, ternyata yang dilihat adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan, maka pernyataannya itu tak dapat dibenarkan, dan penafsirannya batil (Ali bin Muhammad al-Mawardi, 1999). Penjabaran ini sekaligus menjelaskan pendirian jumbuh yang berseberangan dengan mazhab Hanafi terkait saksi wanita.

Namun, menurut (Hazm, 1997) tokoh mazhab Zhahiri. Menurutnya, wanita hanya dapat menjadi saksi jika berjumlah dua orang bersama satu laki-laki atau berjumlah empat orang. Bahkan, itu berlaku untuk semua persaksian, baik yang menyangkut perdata ataupun pidana. Pasalnya, ayat tersebut mutlak dalam segala kasus, sementara tak ada batasan yang jelas apakah itu hanya untuk transaksi perdata saja ataukah tidak. Bahkan, ia juga mengutip hadis riwayat Muslim yang maksudnya 1 laki-laki berbanding 2 perempuan dalam hal kesaksian. Jadi, jika semua saksi wanita maka jumlah mereka harus empat orang.

#### **IV. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka status nasab anak zina dalam hukum positif dan hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam hukum positif, anak zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak zina dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahinya jika ia menikahi ibunya dan lahir “dalam” pernikahan yang sah. Selama tidak ada penyangkalan, baik oleh laki-laki yang menzinahi ibunya atau laki-laki lain yang menikahnya, maka nasab anak zina diikutkan kepada salah satu kepada mereka. Bahkan, anak biologis yang lahir dari nikah yang tidak dicatat dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau kesaksian.

*Kedua*, dalam hukum Islam, ketentuan yang terdapat dalam hukum positif terkait status nasab anak zina adalah sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, M. bin I. (1422). *Shahîh Al-Bukhârîy. Dâr Thauq al-Najâh*.  
Ali bin Muhammad al-Mawardi. (1999). *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Al-Zuhaili, W. (1996). *al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Anwar, M. (2023). "Kedudukan dan Status Anak di Luar Nikah dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif." *JURNAL PLAZA HUKUM INDONESIA "Vox Populi, Vox Dei,"* 1(1), 40–55.
- Asrofi. (2020). "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif." Pa-Mojokerto.Go.Id. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Journal Hukum Islam*, Vol. 1(No. 3), 16.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, MUI 1 (2012).
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>
- Hazm, A. bin. (1997). *al-Muhalla* (A. Syakir (ed.)). Dar Ihya` al-Turats.
- IPB, C. S. (n.d.). Lafzi Web. <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/>
- Latif, A. (2013). "Status Nasab Anak Luar Nikah dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam."
- Lelah, A. (2021). Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–15.
- Pebruani, E. C. (2022). Status Wali Anak di Luar Perkawinan (Analisis PutusanMK No. 46/Puu-VIII/ 2010). *Journal of Hupo\_Linea*, 3(2), 1–10.
- Pusat Bahasa. (n.d.-a). dalam. Versi 2.9.
- Pusat Bahasa. (n.d.-b). zina.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2010).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi \_\_\_\_ (2010).
- Tapobali, M. G. B. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(November), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.10>
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974).